

Penguatan Legalitas UMKM Melalui Edukasi Perizinan Usaha Berbasis Partisipatif dan Berkelanjutan Terintegrasi

Rafiqi¹, Windy Sri Wahyuni², Yuni Syahputri³, Beby Suryani Fithri⁴, Sayuti Rahman⁵, Abdul Malik⁶, Riki Agusetiawan⁷

¹Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Medan Area
Medan, Indonesia

^{2,4}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area
Medan, Indonesia

³Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area
Medan, Indonesia

⁵Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area
Medan, Indonesia

e-mail: ¹rafiqi@staff.uma.ac.id, ²windysriwahyuni@staff.uma.ac.id,
³yunisyaahputri@staff.uma.ac.id, ⁴bebysuryani@staff.uma.ac.id, ⁵sayutirahman@staff.uma.ac.id,
⁶241803020@student.uma.ac.id, ⁷241803019@student.uma.ac.id,

Abstrak/Abstract

Legalitas usaha merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, rendahnya literasi hukum perizinan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha di tingkat desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat legalitas UMKM melalui edukasi perizinan usaha berbasis partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi. Kegiatan dilaksanakan pada 11 Januari 2025 di Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan metode presentasi interaktif, diskusi, simulasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 36 peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53% menjadi 84%, dengan kenaikan sebesar 31 poin pada seluruh indikator, termasuk pemahaman NIB, prosedur OSS, P-IRT, sertifikasi halal, dan manfaat legalitas usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kepatuhan pelaku UMKM. Program ini berkontribusi dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha yang legal, profesional, dan berdaya saing. Kata kunci: legalitas UMKM; perizinan usaha; literasi hukum; Online Single Submission; Nomor Induk Berusaha

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, UMKM menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mendorong kemandirian Masyarakat (Azhari et al., 2024; Harahap et al., 2023; Sugiyanto, 2024).

Meskipun demikian, salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi UMKM adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Widianto et al., 2022; Wulandari & Budiantara, 2022), izin produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT) (Komalasari et al., 2021; Tirtawati et al., 2024), maupun sertifikasi halal (Ningrum, 2022; Puspita et al., 2023). Kondisi ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, persepsi bahwa proses perizinan rumit dan memakan waktu, serta keterbatasan akses informasi dan pendampingan teknis. Padahal, legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha serta membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan, dan perluasan pasar (Mayora & Umboh, 2024; Niravita et al., 2024; Soimah & Imelda, 2023).

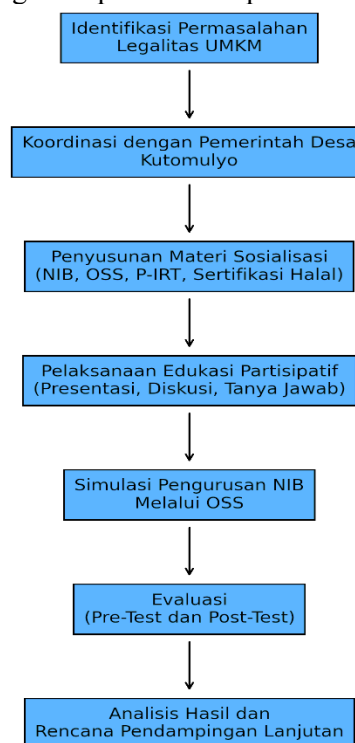
Dalam perspektif hukum ekonomi, legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan dan penguatan daya saing. Regulasi mengenai perizinan usaha telah disederhanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta kebijakan berbasis risiko (Dayantri, 2022; Rahmadani et al., 2024; Rokhman et al., 2024). Namun demikian, penyederhanaan regulasi belum sepenuhnya berdampak optimal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang mampu menjembatani antara regulasi yang tersedia dengan pemahaman praktis pelaku UMKM.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi. Pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami prosedur perizinan, sedangkan pendekatan berkelanjutan terintegrasi menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan sinergi antara akademisi, pemerintah desa, serta pelaku usaha. Melalui model edukasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, perubahan persepsi, serta tumbuhnya komitmen pelaku UMKM untuk melegalkan usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum perizinan usaha, membangun kesadaran mengenai pentingnya legalitas sebagai perlindungan hukum, serta mendorong kepatuhan pelaku UMKM melalui edukasi yang sistematis dan aplikatif.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian menyusun tahapan metode secara sistematis agar pelaksanaan program berjalan terarah dan terukur. Penyusunan alur metode ini bertujuan memastikan setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi dan tindak lanjut, dilakukan secara terstruktur dan saling terintegrasi. Dengan adanya alur yang jelas, proses edukasi perizinan usaha dapat dilaksanakan secara efektif serta menghasilkan dampak yang terukur terhadap peningkatan pemahaman peserta.



Gambar 1. Metode Pengabdian

Gambar 1 menunjukkan alur pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diawali dengan identifikasi permasalahan legalitas UMKM di Desa Kutomulyo. Tahap ini dilanjutkan dengan koordinasi bersama pemerintah desa untuk memastikan dukungan kelembagaan dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), sistem Online Single Submission (OSS), P-IRT, dan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum usaha.

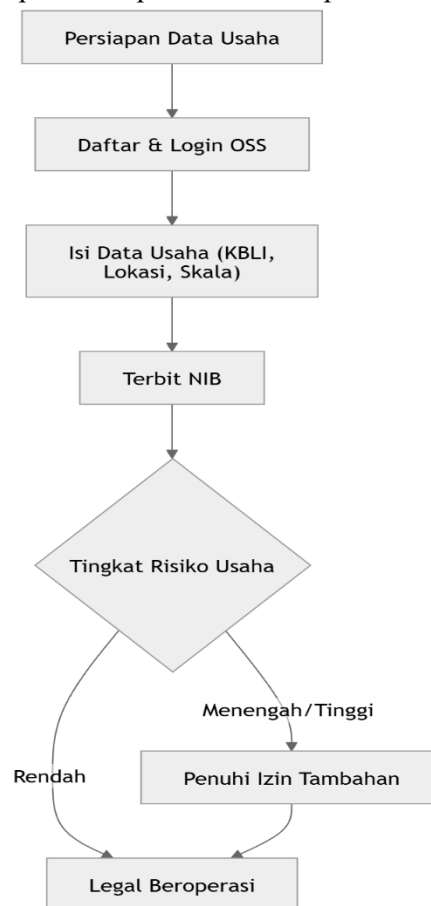
Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan melalui edukasi partisipatif berupa presentasi, diskusi, dan simulasi pengurusan NIB melalui OSS. Tahap akhir adalah evaluasi melalui pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil serta perencanaan pendampingan lanjutan. Alur ini menunjukkan bahwa metode pengabdian tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada penguatan pemahaman dan keberlanjutan dampak program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alur Pengurusan Perizinan Usaha

Sebagai bagian dari edukasi perizinan usaha, tim pengabdian menyusun dan menjelaskan alur pengurusan perizinan secara sistematis kepada peserta. Penyampaian alur ini bertujuan agar pelaku UMKM memahami tahapan administratif secara jelas dan tidak lagi menganggap proses perizinan sebagai prosedur yang rumit.

Alur pengurusan dimulai dari pembuatan akun pada sistem Online Single Submission (OSS), dilanjutkan dengan pengisian data usaha, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengurusan izin lanjutan seperti P-IRT dan sertifikasi halal sesuai jenis usaha. Penjelasan dilakukan melalui flowchart agar peserta dapat melihat tahapan secara visual dan berurutan.



Gambar 2. Alur Pengurusan Perizinan UMKM

Alur tersebut menunjukkan bahwa proses perizinan telah disederhanakan melalui sistem berbasis risiko. Dengan memahami tahapan ini, peserta memperoleh gambaran praktis mengenai langkah yang harus dilakukan untuk melegalkan usahanya.

3.2 Hasil Pelaksanaan PKM

Kegiatan diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pemahaman fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Pengetahuan prosedur pendaftaran melalui OSS
- 3) Pemahaman persyaratan P-IRT
- 4) Pengetahuan mengenai sertifikasi halal
- 5) Persepsi manfaat legalitas usaha

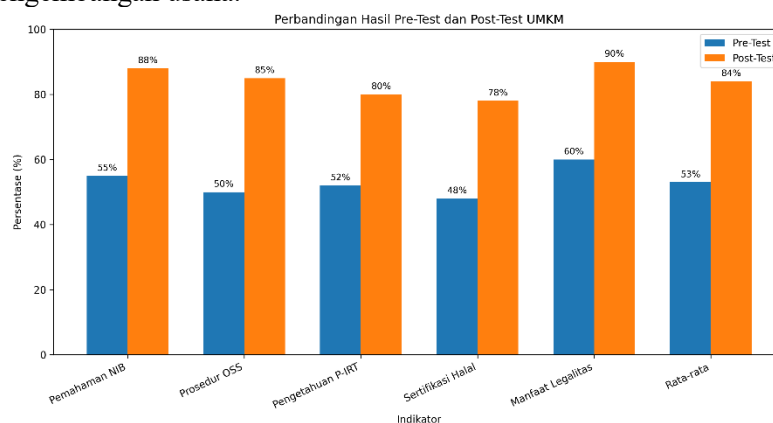
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan seperti ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 3.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

Indikator	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Kenaikan
Pemahaman NIB	55	88	33
Prosedur OSS	50	85	35
Pengetahuan P-IRT	52	80	28
Sertifikasi Halal	48	78	30
Manfaat Legalitas	60	90	30
Rata-rata	53	84	31

Rata-rata nilai peserta meningkat dari 53% menjadi 84%, dengan kenaikan sebesar 31 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman prosedur OSS, menunjukkan bahwa peserta sebelumnya memiliki keterbatasan informasi mengenai sistem digital perizinan.

Selain peningkatan skor kuantitatif, peserta juga menunjukkan perubahan persepsi. Pada awal kegiatan, sebagian peserta menganggap legalitas usaha hanya sebagai beban administratif. Setelah kegiatan, mayoritas peserta memahami bahwa legalitas merupakan bentuk perlindungan hukum dan peluang pengembangan usaha.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Pre-Test dan Post-Test

3.3 Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat legalitas UMKM bukan disebabkan oleh penolakan terhadap regulasi, melainkan keterbatasan pemahaman dan akses informasi. Edukasi berbasis partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum perizinan usaha.

Pendekatan partisipatif memungkinkan peserta aktif bertanya dan mendiskusikan kendala yang mereka hadapi. Simulasi pengurusan NIB melalui OSS memberikan pengalaman praktis sehingga peserta lebih percaya diri untuk mengurus izin secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga interaktif, mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Legalitas usaha memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan UMKM, antara lain akses terhadap pembiayaan formal, perluasan pasar, peningkatan kepercayaan konsumen, serta perlindungan hukum terhadap potensi sengketa usaha. Oleh karena itu, penguatan legalitas melalui edukasi perizinan merupakan langkah penting dalam mendorong profesionalisasi UMKM.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Interaktif

Dokumentasi kegiatan menunjukkan antusiasme peserta selama sesi presentasi dan diskusi. Interaksi aktif antara tim pengabdian dan peserta menjadi indikator keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini.

4. SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 11 Januari 2025 di Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, berhasil meningkatkan literasi hukum perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Edukasi yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan terintegrasi terbukti efektif dalam memberikan pemahaman praktis mengenai alur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sistem OSS berbasis risiko, serta izin pendukung seperti P-IRT dan sertifikasi halal.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53% pada pre-test menjadi 84% pada post-test, dengan kenaikan sebesar 31 poin. Peningkatan terjadi pada seluruh indikator, terutama pada pemahaman prosedur OSS dan fungsi NIB sebagai identitas legal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan legalitas UMKM sebelumnya lebih disebabkan oleh kurangnya informasi dan pendampingan, bukan karena rendahnya kesadaran hukum.

Dengan demikian, penguatan legalitas UMKM melalui edukasi perizinan usaha dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong daya saing usaha secara berkelanjutan. Program serupa perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis agar dampak peningkatan literasi hukum dapat diwujudkan dalam bentuk kepemilikan izin usaha secara nyata.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, disarankan agar program edukasi perizinan usaha bagi UMKM dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi satu kali, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan teknis hingga proses perizinan selesai. Pendampingan tersebut penting untuk memastikan bahwa peningkatan pemahaman yang telah dicapai melalui kegiatan edukasi dapat diwujudkan dalam bentuk kepemilikan legalitas usaha secara nyata.

Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat membentuk pusat informasi atau layanan konsultasi perizinan UMKM bekerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait. Kolaborasi ini diperlukan untuk memperkuat ekosistem legalitas usaha di tingkat desa serta mendorong transformasi UMKM menjadi lebih profesional, berdaya saing, dan terlindungi secara hukum dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A., Kamaruddin, K., & Simahatie, M. (2024). Strategi penciptaan lapangan kerja pada sektor UMKM di Indonesia. *Ekonomika: Journal Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(1), 19–25.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Perananan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 718–728.
- Komalasari, E., Widiawati, D., & Puteri, N. E. (2021). Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 3(1), 437602.
- Mayora, E. T. R., & Umboh, N. K. (2024). Perbandingan Aspek Legalitas Dan Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Sektor Industri. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5950–5958.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), 43–58.
- Niravita, A., Waspiah, W., Latifiani, D., Novita, Y. D., Fikri, M. A. H., Ningsih, A. S., & Nugroho, H. (2024). Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4653–4664.
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2023). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166.
- Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 174–179.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580.
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi legalitas usaha bagi umkm. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25.
- Sugiyanto, S. (2024). Peran UMKM sebagai Motor Penggerak Lapangan Kerja di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri untuk Mendukung Sustainable Development Goals. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 259–271.
- Tirtawati, D., Fanani, M. Z., Jumiono, A., & Haris, H. (2024). Pelaksanaan Pengawasan

- Keamanan Pangan pada Penerbitan Izin Edar P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(1), 96–103.
- Widianto, W., Afiyani, G., Faturahman, A., Kurniawan, N., Azizah, E. R., & Siswati, H. (2022). Pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138–145.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.